



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan g UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, serta memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
b. bahwa untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap perlu menetapkan Pedoman Teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2012;
 3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tanggal 7 Maret 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 Maret 2012

KETUA,

ttd

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

Ka. Sub Bag. Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012
Tanggal : 7 Maret 2012

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menjamin hak memilih yang merupakan hak konstitusional warga negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka warga negara yang telah memiliki hak memilih harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap untuk diproses menjadi daftar pemilih.
3. Dalam memproses DP4 menjadi daftar pemilih KPU Kabupaten Cilacap dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
4. Paling lambat 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara.

B. TUJUAN

Untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih bagi penyelenggara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 agar diperoleh daftar pemilih yang akurat.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, selanjutnya disebut Pilbup Cilacap Tahun 2012 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2012 – 2017 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang diusulkan oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
3. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang mempunyai tugas dan wewenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye dan sudah terdaftar di KPU Kabupaten Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Cilacap, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap, adalah Penyelenggara Pilbup Cilacap Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan Pilbup Cilacap Tahun 2012 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan Pilbup Cilacap Tahun 2012 di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pilbup Cilacap Tahun 2012 di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran daftar pemilih.
10. Panitia Pengawas Pilbup Cilacap Tahun 2012 adalah panitia yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 di wilayah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan yang masing-masing selanjutnya disebut Panwaskab, Panwascam dan PPL.
11. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
13. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PILBUP CILACAP TAHUN 2012

Penyelenggara Pilbup Cilacap Tahun 2012 berpedoman pada azas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara Pemilu;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.

E. SYARAT PEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pilbup Cilacap Tahun 2012, warga Kabupaten Cilacap yang mempunyai hak memilih harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berdomisili di Kabupaten Cilacap yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen kependudukan lainnya dari instansi yang berwenang.
3. Seorang warga Kabupaten Cilacap yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

F. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**1. Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4)**

- a. KPU Kabupaten Cilacap selambat-lambatnya tanggal 08 Februari 2012 memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menyampaikan DP4 yang akan digunakan dalam Pilbup Cilacap Tahun 2012.
- b. Sebelum penyerahan DP4, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan KPU Kabupaten Cilacap berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
- c. DP4 dapat dilengkapi dengan DPT Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan data pemilih Pilbup Cilacap Tahun 2012.
- d. Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada KPU Kabupaten Cilacap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan disertai dengan cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*), selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 2012.

2. Data Pemilih (Model A-KWK.KPU)

Setelah menerima DP4 dari Pemerintah Kabupaten Cilacap, KPU Kabupaten Cilacap dibantu oleh PPK dan PPS menyusun Data Pemilih dengan kegiatan sebagai berikut:

Tahap Pertama

- a. KPU Kabupaten Cilacap
 - 1). melakukan pencermatan terhadap DP4 apakah sudah sesuai dengan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap;
 - 2). menggandakan DP4 1 (satu) rangkap untuk digunakan sebagai bahan Data Pemilih;
 - 3). melaksanakan rapat kerja dengan PPK tentang pemetaan TPS berdasarkan bahan Data Pemilih di setiap kecamatan dan jumlah TPS yang telah disiapkan;
 - 4). menyampaikan 1 (satu) rangkap *hardcopy* bahan Data Pemilih dan *softcopy* nya kepada PPK.
- b. PPK
 - 1). melakukan pencermatan terhadap bahan Data Pemilih apakah sudah sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di wilayah kerjanya;
 - 2). melaksanakan rapat kerja dengan PPS di wilayah kerjanya terkait dengan pemetaan TPS berdasarkan bahan Data Pemilih di masing-masing desa/kelurahan dan jumlah TPS yang telah disiapkan;
 - 3). menyampaikan 1 (satu) rangkap *hardcopy* bahan Data Pemilih kepada PPS.
- c. PPS
 - 1). melakukan pencermatan terhadap bahan Data Pemilih, termasuk apakah sudah sesuai dengan jumlah RT/RW yang ada di wilayah kerjanya;
 - 2). rapat pleno PPS tentang pemetaan TPS berdasarkan bahan Data Pemilih dan jumlah TPS yang telah disiapkan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a). membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 orang;
 - b). tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - c). memudahkan pemilih;
 - d). hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - e). tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - f). jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
 - 3). menyampaikan hasil rapat pleno PPS dalam rapat kerja dengan PPK.

Tahap Kedua

- a. Hasil rapat kerja PPK dengan PPS tentang pemetaan TPS ditindaklanjuti dalam rapat pleno PPK untuk membantu KPU Kabupaten Cilacap menyusun bahan Data Pemilih per TPS dalam bentuk *softcopy* untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap;
- b. KPU Kabupaten Cilacap setelah menerima hasil pemetaan TPS dan bahan data pemilih dari PPK melakukan:

- 1). validasi terhadap *softcopy* bahan Data Pemilih, untuk selanjutnya dilakukan analisis IT menggunakan aplikasi *DP Tools*;
- 2). pencetakan Data Pemilih (Model A-KWK.KPU) dengan dibantu oleh PPK sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3). pengesahan Model A-KWK.KPU.
- c. *Hardcopy* Model A-KWK.KPU digandakan sebanyak 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada PPS, guna keperluan pemutakhiran data pemilih (coklit) oleh PPDP.

3. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Setelah menerima Data Pemilih (Model A-KWK.KPU) dari KPU Kabupaten Cilacap, PPS dibantu oleh PPDP segera melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemutakhiran Data Pemilih/melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap penduduk yang telah memiliki hak memilih dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). **Mencatat** untuk didaftar bagi penduduk yang telah memiliki hak memilih yaitu:
 - a). telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 tetapi belum terdaftar sebagai pemilih;
 - b). belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin dan belum terdaftar sebagai pemilih;
 - c). Perubahan status anggota TNI/ POLRI menjadi status sipil/purnatugas yang dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dari pejabat TNI/ POLRI yang berhak memberhentikan anggota TNI/POLRI tetapi belum terdaftar sebagai pemilih;
 - 2). **Menghapus** pemilih terdaftar yang :
 - a). telah meninggal dunia;
 - b). pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c). terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
 - d). yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e). Terdaftar ganda dalam data pemilih;
 - f). Perubahan status sipil menjadi status anggota TNI dan POLRI yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat anggota TNI dan POLRI.
 - 3). **Memperbaiki** penulisan identitas pemilih.
- b. Sebagai bukti PPDP telah melakukan pemutakhiran Data Pemilih, PPDP membubuhkan paraf pada tiap lembar Data Pemilih dan ditandatangani pada lembar akhir serta diberi cap RT/RW dan tanda tangan.
- c. Berdasarkan hasil pemutakhiran Data Pemilih, PPS dibantu PPDP menyusun DPS dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU.
- d. DPS (Model A1-KWK.KPU) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/ disahkan (ditandatangani) PPS serta dibubuhkan cap PPS, dengan ketentuan :
 - 1). 1 (satu) rangkap untuk diumumkan;
 - 2). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap melalui PPK;
 - 3). 1 (satu) rangkap untuk PPS sebagai bahan penyusunan DPT (Model A3-KWK.KPU).
- e. DPS yang sudah ditetapkan kemudian diumumkan selama 21 (duapuluhan satu) hari oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- f. Setelah menetapkan DPS, PPS segera menyampaikan *softcopy* DPS yang sudah disahkan, kepada KPU Kabupaten Cilacap melalui PPK untuk dilakukan pencermatan dengan aplikasi *DPTools*.
- g. Dalam jangka waktu pengumuman tersebut, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.

- h. Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih yang:
 - 1). telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - 2). belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - 3). sudah pensiun dari TNI dan POLRI dan/atau pemilih yang berubah status menjadi TNI dan POLRI;
 - 4). terdaftar sudah meninggal dunia;
 - 5). sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - 6). terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau
 - 7). sudah terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- i. Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, PPS segera mengadakan perbaikan DPS.
- j. Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam DPTb dengan menggunakan formulir Model A3.2-KWK.KPU.
- k. PPS dibantu PPDP menyampaikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih pada saat pengumuman DPS menggunakan formulir Model A3.3-KWK.KPU.

4. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Penyusunan DPTb dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman DPS dengan menggunakan formulir Model A2-KWK.KPU berdasarkan formulir Model A3.2-KWK.KPU yang berisi nama-nama pemilih tambahan.
- b. DPTb (Model A2-KWK.KPU) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh PPDP serta ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhinya cap PPS.
- c. DPTb sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dipergunakan untuk:
 - 1). 1 (satu) rangkap untuk diumumkan;
 - 2). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap melalui PPK;
 - 3). 1 (satu) rangkap untuk PPS sebagai bahan penyusunan DPT (Model A3-KWK.KPU).
- d. Pengumuman DPTb dilaksanakan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- e. Jangka waktu pengumuman DPTb dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
- f. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- g. Apabila usul tersebut dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan.
- h. Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana di atas, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih menggunakan Model A3.3-KWK.KPU.

5. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a. Penyusunan dan Penetapan DPT
 - 1). DPS (Model A1-KWK.KPU) dan DPTb (Model A2-KWK.KPU) digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun DPT (Model A3-KWK.KPU).
 - 2). Dalam rangka pemeliharaan daftar pemilih, pemilih yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPS maupun DPTb sebelum DPT ditetapkan, dapat didaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir DPTb (Model A3.2-KWK.KPU) untuk dimasukkan dalam DPT setelah dilaksanakan rapat pleno PPS yang dituangkan dalam berita acara.
 - 3). Dalam rangka pemeliharaan daftar pemilih, pemilih yang sudah terdaftar dalam DPS maupun DPTb sebelum DPT ditetapkan, tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, dihapus dari daftar pemilih setelah dilaksanakan rapat pleno PPS yang dituangkan dalam berita acara.

- 4). Dalam rangka pemeliharaan daftar pemilih, pemilih yang sudah terdaftar dalam DPS maupun DPTb sebelum DPT ditetapkan, tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan identitas pemilih, maka dapat dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya setelah dapat diterima oleh PPS.
 - 5). Softcopy DPT yang telah disusun oleh PPS sebelum disahkan/ditetapkan, segera dikirimkan ke KPU Kabupaten Cilacap untuk dilakukan pencermatan dengan DPTools.
 - 6). DPT disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.
 - 7). DPT diumumkan di tempat yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.
 - 8). Jangka waktu pengumuman DPT, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
 - 9). Dalam jangka waktu pengumuman tersebut, apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih (Model A-KWK.KPU) atau DPS (Model A1-KWK.KPU) atau DPTb (Model A2-KWK.KPU) tetapi tidak tercantum dalam DPT, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam DPT, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - 10). PPS menyusun DPT dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - a). 2 (dua) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap melalui PPK dengan ketentuan:
 - (1) 1 (satu) rangkap sebagai bahan pembuatan kartu pemilih;
 - (2) 1 (satu) rangkap untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
 - b). 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu:
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk PPS sebagai arsip;
 - (2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.
- b. Rekapitulasi DPT
- 1). Rekapitulasi DPT oleh PPK dilakukan dengan cara :
 - a). Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwascam, dan tim kampanye pasangan calon.
 - b). Dalam rapat pleno PPK tersebut, Panwascam atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - c). Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf b) harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
 - d). PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar.
 - e). Hasil rapat pleno PPK tentang penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno PPK.
 - f). PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk tiap PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5 – KWK.KPU, dengan ketentuan :
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap;
 - (2) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
 - 2). Rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten Cilacap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a). Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan DPT yang diterima dari PPS melalui PPK, digunakan oleh KPU Kabupaten Cilacap sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.
 - b). Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Cilacap, dan tim kampanye pasangan calon.

- c). Dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud huruf b, PPK, Panwaslu Kabupaten Cilacap, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- d). Masukan tersebut harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- e). Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap.
- f). KPU Kabupaten Cilacap menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Cilacap dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.KPU, selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- g). KPU Kabupaten Cilacap membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk tiap PPK di wilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat) dan menyampaikannya kepada :
 - a. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik;
 - b. KPU Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Panwaslu Kabupaten Cilacap sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - d. Pemerintah Kabupaten Cilacap sebanyak 1 (satu) rangkap.

6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT)

- a. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun SDPT untuk tiap TPS, dengan ketentuan :
 - 1). untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap.
 - 2). untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - 3). untuk disampaikan kepada PPL Pilbup Cilacap Tahun 2012 sebanyak 1 (satu) rangkap.
- b. Penyampaian SDPT untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.
- c. Penyampaian SDPT untuk Saksi dan PPL sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dan 3 disertai dengan tanda terima.

G. KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan.
2. Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan .
3. DPT yang telah ditetapkan, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan :
 - a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Kabupaten Cilacap; dan
 - b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
4. Untuk keperluan pemeliharaan DPT, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.

5. Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka 3, PPS membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keterangan DPT.
6. Selain hal tersebut pada angka 4 dan 5, DPT dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih (Model A-KWK.KPU) atau DPS (Model A1-KWK.KPU) atau DPTb (Model A2-KWK.KPU) tetapi tidak terdapat dalam DPT.
7. PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada angka 6, melakukan pengecekan, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam Data Pemilih (Model A-KWK.KPU) atau DPS (Model A1-KWK.KPU) atau DPTb (Model A2-KWK.KPU), PPS melaporkan kepada KPU Kabupaten Cilacap melalui PPK untuk mendapatkan persetujuan, apabila disetujui oleh KPU Kabupaten Cilacap, PPS membuat berita acara tentang penambahan nama pemilih yang bersangkutan untuk dimasukan dalam DPT.
8. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan pengadaan Surat Suara, berbagai formulir dan alat kelengkapan di TPS untuk Pilbup Cilacap Tahun 2012.
9. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Cilacap dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari KPU Kabupaten Cilacap dan instansi/lembaga yang dianggap perlu.

H. PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Cilacap, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan dan menghasilkan data pemilih yang akurat.

KETUA**ttd****WARSID**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ka. Sub Bag. Hukum



**JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

1. Model A - KWK.KPU Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012
2. Model A1 - KWK.KPU Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
3. Model A2 - KWK.KPU Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
4. Model A3 - KWK.KPU Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
5. Model A3.1 - KWK.KPU Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
6. Model A3.2 - KWK.KPU Formulir Data Pemilih Tambahan.
7. Model A3.3 - KWK.KPU Formulir Tanda Bukti Telah Didaftrar di DPS/DPTb.
8. Model A4 - KWK.KPU Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
9. Model A5 - KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
10. Model A6 - KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Cilacap.
11. Model A8 – KWK.KPU Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

CONTOH



DATA PEMILIH

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012

MODEL A - KWK.KPU

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR / USIA	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH PEMILIH										

Catatan :

1. Status Perkawinan :

B = Belum Menikah

S = Sudah Menikah

P = Pernah Menikah

2. Jenis Kelamin :

L = Laki laki

P = Perempuan

3. Alamat Tempat Tinggal :

sekurang kurangnya diisi dengan nama jalan atau dusun dan RT/RW

4. Keterangan :

diisi dengan cacaat yang disandang pemilih

.....
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap pada tanggal
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

CONTOH



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012

MODEL A1 - KWK.KPU

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR / USIA	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH PEMILIH										

Catatan :

1. Status Perkawinan :

B = Belum Menikah

S = Sudah Menikah

P = Pernah Menikah

2. Jenis Kelamin :

L = Laki laki

P = Perempuan

3. Alamat Tempat Tinggal :

sekurang kurangnya diisi dengan nama jalan atau dusun dan RT/RW

4. Keterangan :

diisi dengan catat yang disandang pemilih

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS pada tanggal
Panitia Pemungutan Suara

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Nama

Tanda tangan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CONTOH



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012

MODEL A2 - KWK.KPU

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR / USIA	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH PEMILIH										

Catatan :

1. Status Perkawinan :

B = Belum Menikah
S = Sudah Menikah
P = Pernah Menikah

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS pada tanggal
Panitia Pemungutan Suara

2. Jenis Kelamin :

L = Laki laki
P = Perempuan

Nama
Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

3. Alamat Tempat Tinggal :
sekurang kurangnya diisi dengan nama jalan atau dusun dan RT/RW
4. Keterangan :
diisi dengan catat yang disandang pemilih

CONTOH



**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

MODEL A3 - KWK.KPU

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

Catatan :

1. Status Perkawinan :

B = Belum Menikah

S = Sudah Menikah

B = Belum Menikah

2. Jenis Kelamin :

Laki-laki

E = Euklazi

3. Alamat Tempat Tinggal :

at Tempat Tinggal.

4. Keterangannya

dui doceam et mutuo amicorum. — 33

Disahkan dalam rapat pleno PBS pada tanggal

Bantuan Remunurutan Suara

1 Kotuza

1. Rctad

2. Anggota

Name _____

Tanda tangan

.....

.....

CONTOH



SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP (SDPT)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012

MODEL A4 - KWK.KPU

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR / USIA	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH PEMILIH										

Catatan :

1. Status Perkawinan :

B = Belum Menikah

S = Sudah Menikah

P = Pernah Menikah

2. Jenis Kelamin :

L = Laki laki

P = Perempuan

3. Alamat Tempat Tinggal :

sekurang kurangnya diisi dengan nama jalan atau dusun dan RT/RW

4. Keterangan :

diisi dengan cacaat yang disandang pemilih

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS pada tanggal

Panitia Pemungutan Suara

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Nama

Tanda tangan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CONTOH



MODEL A5-KWK.KPU

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
JUMLAH						

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
Panitia Pemilihan Kecamatan

Nama

Tanda tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

CONTOH



MODEL A 6-KWK.KPU

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012
OLEH KPU KABUPATEN CILACAP**

Disahkan pada Tanggal
KPU Kabupaten Cilacap

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

CONTOH



MODEL A 8
KWK. KPU

**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

NOMOR PEMILIH (NIK) :
NAMA :
ALAMAT :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS Asal : Kabupaten : CILACAP
2 Desa/Kelurahan : Provinsi : JAWA TENGAH
3 Kecamatan :

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS Tujuan : Kabupaten : CILACAP
2 Desa / Kelurahan : Provinsi : JAWA TENGAH
3 Kecamatan :

Analisis KPI | Kabupaten CILACAP

Panitia Pemungutan Suara

Desa

Ketua.

Ketua,

CONTOH



Model A3.1-KWK.KPU

FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

TPS :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Kolom Alasan Perbaikan diisi dengan :

1. Salah Identitas (NIK/Nama/Tempat Lahir/ Tanggal lahir/ Umur/ Status/ Alamat)
 2. Pindah domisili
 3. Meninggal dunia
 4. Terdaftar ganda
 5. Tidak dikenal
 6. Lainnya

PETUGAS

CONTOH



**FORMULIR DATA PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

MODEL A3.2 - KWK.KPU

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

Catatan :

1. Status Perkawinan :

B = Belum Menikah

S = Sudah Menikah

P = Pernah Menikah

2. Jenis Kelamin :

L = Laki laki

P = Perempuan

3. Alamat Tempat Tinggal :

sekurang kurangnya diisi dengan nama jalan atau dusun dan RT/RW

4. Keterangan :

diisi dengan cacat yang disandang pemilih

PFTUGAS



FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
DALAM DPS / DPTB *)

Model A3.3-
KWK.KPU

Nama Kepala Rumah Tangga :
Alamat :
RT / RW :
TPS :

No	NIK	Nama	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang Menerima

Petugas

(.....)

catatan :

*) Coret salah satu

Model A3.3-
KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
DALAM DPS / DPTB *)

Nama Kepala Rumah Tangga :
Alamat :
RT / RW :
TPS :

No	NIK	Nama	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang Menerima

Petugas

(.....)

catatan :

*) Coret salah satu



FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
DALAM DPS / DPTB *)

Model A3.3-
KWK.KPU

Nama Kepala Rumah Tangga :
Alamat :
RT / RW :
TPS :

No	NIK	Nama	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang Menerima

Petugas

(.....)

catatan :

*) Coret salah satu

Model A3.3-
KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
DALAM DPS / DPTB *)

Model A3.3-
KWK.KPU

Nama Kepala Rumah Tangga :
Alamat :
RT / RW :
TPS :

No	NIK	Nama	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang Menerima

Petugas

(.....)

catatan :

*) Coret salah satu